



P E N E T A P A N

Nomor : 36/ Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Membaca surat Permohonan Pra Pradilan tertanggal 06 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Maret 2016, dibawah Register Nomor : 36/Pid.Prap/2016/ PN.JKT.Sel. dalam perkara antara :

M. JUNAIDI, beralamat di Rumah Susun Pinus Elok Rt.014/018 Blok A5-320 Penggilingan Cakung Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

M e l a w a n :

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertanggal 08 Maret 2016, Nomor : 36/Pen.Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel., tentang penunjukkan Hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan sebelum ditetapkan tanggal persidangan telah mengirimkan surat bertanggal 10 Maret 2016, yang pada pokoknya Permohonan Praperadilan No. 36/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. yang telah di daftarkan diajukan pencabutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan dicabut sedangkan penetapan hari sidang belum ditentukan, maka pencabutan permohonan praperadilan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Termohon Praperadilan ;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan No. 36/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya Permohonan pencabutan perkara tersebut yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan, telah memenuhi ketentuan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal serta Peraturan Perundang-Undangan, dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Pencabutan Pemohon Pra Peradilan dalam perkara No. 36/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel. ;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register yang bersangkutan ;
- Menetapkan biaya perkara sebesar Nihil ;

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **10 MARET 2016**, oleh kami **CEPI ISKANDAR, SH.MH.** sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Hakim Tersebut,

CEPI ISKANDAR, SH.MH.

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No. 36/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.